

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang sangat tinggi dibandingkan dengan pendapatan lainnya, sehingga menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas keuangan pemerintah. Pemungutan pajak bersifat memaksa karena sudah menjadi tanggung jawab warga negara untuk membayarkan pajaknya kepada negara, yang merupakan kewajiban yang diatur oleh hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana pungutan tersebut dikenakan, maka pajak dapat dipahami sebagai pungutan yang dikenakan oleh negara terhadap penduduknya, dengan tujuan untuk mendukung berbagai program dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat serta menjaga kelangsungan fungsi pemerintahan (Erlitasari *et al.*, 2022).

Dalam sektor ekonomi dan pembangunan negara, kontribusi penerimaan pajak memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melunasi pajak tidak hanya merupakan tugas yang harus dilakukan, tetapi juga merupakan tanggung jawab esensial. Meskipun manfaat langsung dari pembayaran pajak mungkin tidak dirasakan, namun hasilnya dapat tercermin dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas, seperti jalan, jembatan, sekolah, jalan tol, rumah sakit, dan fasilitas ibadah. Selain itu, penerimaan pajak berkontribusi

pada ekonomi masyarakat dengan memberikan dukungan untuk penyediaan pangan dan stabilisasi harga bahan bakar minyak (Verensia & Meiriska, 2022).

Oleh karenanya sebagai warga negara yang baik haruslah turut serta dalam pembiayaan pembangunan dengan terus menumbuhkan kesadaran membayar pajak. Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan definisi pajak yaitu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah dengan gencar berupaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, yang pada gilirannya akan memungkinkan pengalokasian anggaran yang lebih besar bagi kebutuhan negara, seperti sektor kesehatan dan program penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan dalam pencapaian anggaran yang lebih besar ini sangat bergantung pada peran strategis pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak terus berupaya secara gigih dalam mengimplementasikan berbagai langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Mengingat pentingnya peran pajak dalam menjaga stabilitas APBN, pemerintah secara konsisten menetapkan target penerimaan pajak yang lebih tinggi setiap tahunnya. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak seringkali tidak mencapai target yang ditetapkan, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, terutama dalam hal kemampuan dalam

pemungutan pajak (Noviatna *et al.*, 2021). Ketidakmampuan ini tercermin dalam penurunan indikator *tax ratio* dibawah :

Tabel 1. 1
Tax Ratio Indonesia

Tahun	Tax Ratio
2017	9,98%
2018	10,24%
2019	9,77%
2020	8,33%
2021	9,11%
2022	10,4%

Sumber : pajak.go.id

Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) alias *tax ratio* adalah salah satu ukuran kinerja perpajakan suatu negara. Rasio pajak mengukur seberapa baik kinerja pendapatan pajak suatu negara. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rasio pajak saat ini dianggap sebagai suatu ukuran yang diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perpajakan suatu negara, meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perpajakan. Jika dibandingkan dengan rasio pajak di berbagai negara yang berbatasan, dapat dikatakan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh. Bahkan, rasio pajak tersebut masih terbilang rendah karena standar rasio pajak yaitu sebesar 15%. Besar kecilnya *tax ratio* antara lain dapat dipengaruhi oleh pengaruh makro, mikro, dan lain-lain. Pengaruh mikro antara lain Tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan derajat optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara faktor pengaruh makro yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak suatu negara, komitmen dan koordinasi antar lembaga negara, serta tidak ada perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan petugas pajak. Hal inilah yang dapat menyebabkan banyaknya pihak yang melakukan praktek *tax avoidance*. (Azkiyah, 2022)

Perusahaan manufaktur pada sektor makanan dan minuman menjadi perusahaan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) industri makanan dan minuman nasional diperkirakan mencapai Rp 1,23 kuadriliun pada tahun 2022, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah tersebut merupakan 6,32 persen dari keseluruhan perekonomian negara yang berjumlah Rp19,59 kuadriliun. Dengan total nilai sebesar Rp3,23 kuadriliun, industri makanan dan minuman juga menyumbang lebih dari sepertiga (38,35%) PDB industri pengolahan nonmigas. Jika dibandingkan dengan industri lain, pangsa ini merupakan yang terbesar. (Budi, 2023) tetapi walaupun begitu kontribusi pajaknya tetaplah minim. Penyebabnya dikarenakan banyaknya tenaga kerja, banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, dan kurangnya pengetahuan mengenai pajak.

PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kasus manajemen pajak di Indonesia. PT RNI adalah perusahaan yang telah terdaftar sebagai perseroan terbatas secara badan usaha. Tetapi pada segi permodalan PT RNI menyandarkan hidup dari utang afiliasi, pemilik PT RNI di Singapura memberi pinjaman kepada PT RNI yang ada di Indonesia. Pemilik PT RNI Singapura tersebut tidak menanamkan modalnya pada PT RNI yang ada di Indonesia, tetapi seolah - olah seperti memberikan pinjaman

untuk PT RNI yang ada di Indonesia. Ketika PT RNI yang ada di Indonesia mengangsur utangnya, bunga dari utang tersebut dianggap sebagai dividen oleh pemilik PT RNI di Singapura. Dikarenakan modalnya digolongkan sebagai hutang untuk mengurangi beban pajak, PT RNI dapat terhindar dari kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dilakukan pemilik dengan tujuan menghindari Pajak Penghasilan karena memiliki usaha di Indonesia. Selain itu, PT RNI juga memanfaatkan PPh Final 1% pada PP 46/2013. Menurut aturan memang benar bahwa PT.RNI memiliki omset pertahun tidak melebihi Rp 4,8 Milyar yaitu sebesar Rp 2,178 Milyar, namun sebenarnya tidak etis jika PMA meminta untuk mendapatkan fasilitas perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya melakukan manajemen pajak dengan perencanaan pajak (*tax planning*) secara cermat, dengan tujuan agar langkah - langkah dalam melakukan penghindaran pajak tidak tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*) (Nurfitriani & Hidayat, 2021).

Perbedaan kepentingan perpajakan ini disebabkan oleh keinginan yang bertentangan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah ingin mendapatkan pajak setinggi mungkin, sedangkan perusahaan ingin membayar pajak serendah mungkin. Akibatnya, perusahaan mencari cara untuk meringankan beban pajak mereka tetapi tidak melanggar ketentuan yang ada, dan hasilnya adalah denda karena pada akhirnya perusahaan akan menghindarkan beban pajak terutang kepada negara. Perusahaan akan menerapkan sejumlah taktik atau tindakan untuk mengurangi pajak yang dikenakan. Strategi pertama, penghindaran pajak, mencakup upaya meminimalkan utang pajak yang sah (legal) dengan berpegang

pada aturan yang sudah ada. Langkah kedua adalah penghindaran pajak (*tax evasion*), yaitu upaya yang tidak sah (ilegal) untuk menurunkan utang pajak dengan cara tidak menaati peraturan perpajakan (Sinaga *et al.*, 2022)

Perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak mereka sebanyak mungkin melalui manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan oleh manajer pajak dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mengelola aspek-aspek perpajakan dengan optimal, efisien, dan hemat biaya. Dengan demikian, manajemen pajak dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan perusahaan. Pentingnya melakukan manajemen pajak dengan baik adalah agar perusahaan dapat menghindari pelanggaran norma perpajakan dan penghindaran pajak (Murniati, 2022). Perusahaan perlu memiliki kemampuan dalam merancang sistem manajemen pajak yang efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga harus mampu memilih strategi manajemen pajak yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Tujuan dari manajemen pajak ini bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak, melainkan untuk mengatur agar jumlah pajak yang dibayarkan tidak melebihi kewajiban yang seharusnya, Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam perpajakan. (Devina & Pradipta, 2021).

Salah satu faktor manajemen pajak adalah *leverage*, *Leverage* adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana aset suatu perusahaan didanai melalui hutang. Perusahaan menggunakan utang sebagai strategi untuk mengurangi beban

pajak, karena ketika tingkat hutang perusahaan tinggi, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayar bunga atas pinjamannya. Maka tingginya tingkat *leverage* dapat menyebabkan menurunnya beban pajak sehingga meningkatkan manajemen pajak (Wati *et al.*, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Sukartha (2018) menyatakan hasilnya bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, Pemanfaatan *leverage* memberikan dampak positif pada manajemen pajak, menunjukkan bahwa peran tingkat hutang perusahaan dalam meningkatkan kualitas manajemen pajak belum sepenuhnya optimal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Isthika (2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Tidak berpengaruhnya *leverage* terhadap manajemen pajak dikarenakan perusahaan yang menggunakan utang untuk keperluan investasi akan menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Sehingga menyebabkan naiknya laba perusahaan dan dapat memengaruhi naiknya beban pajak yang akan ditanggung perusahaan.

Selain *leverage*, faktor lain yang mempengaruhi manajemen pajak adalah *capital intensity* atau intensitas modal merupakan seberapa banyak perusahaan yang berinvestasi dalam aset tetap. Aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu berdasarkan preferensi pajak, yang biasanya kurang dari masa manfaat telah diantisipasi oleh perusahaan. Sementara Menurut kebijakan perusahaan, untuk menyusutkan aset tetap diperbolehkan sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan. Akibatnya perhitungan penyusutan yang digunakan dalam akuntansi dan perpajakan akan berubah Rifai & Atiningsih (2019). Dalam *capital*

intensity atau intensitas aset tetap terdapat biaya penyusutan setiap tahunnya yang berasal dari aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar perusahaan dalam melakukan investasi aset tetap, maka semakin besar pula perusahaan dalam menanggung biaya penyusutan (Wati *et al.*, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Isthika (2021) menyatakan bahwa “*Capital Intensity Ratio* berpengaruh positif pada manajemen pajak”. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara *Capital Intensity Ratio* secara parsial terhadap Manajemen Pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Noviatna *et al.*,(2021) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, Beberapa perusahaan mempunyai aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya tetapi tidak dihentikan pengakuannya dan untuk aset bergerak seperti kendaraan jika dibawa pulang oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan atau pemeliharaan dapat dibebankan melainkan hanya sebesar 50%. Adanya perlakuan terhadap biaya penyusutan terhadap aset tetap dapat mempengaruhi perhitungan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi manajemen pajak lainnya yaitu likuiditas, likuiditas merupakan keadaan keuangan suatu perusahaan. Likuiditas suatu bisnis dapat dilihat sebagai representasi dari kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek atau kemampuan mereka untuk membayar tagihan tepat waktu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa likuiditas mengacu pada kemampuan internal perusahaan untuk memenuhi permintaan keuangan jangka pendek yang mendesak (Puri & Lisiantara, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila *et al.* (2022) menyatakan bahwa variabel likuiditas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Likuiditas yang meningkat dapat menyebabkan Pengelolaan Pajak juga meningkat. Hal ini dikarenakan Likuiditas mempunyai pengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga *et al.* (2022) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan latar belakang hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk menguji kembali “ **Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, Dan Likuiditas Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sub Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2018 – 2022)**”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang ingin di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
4. Apakah *leverage* , *capital intensity* dan likuiditas secara bersama – sama berpengaruh terhadap manajemen pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan dalam penelitian, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak
2. Menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap manajemen pajak
3. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap manajemen pajak
4. Menganalisis pengaruh *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas secara bersama – sama terhadap manajemen pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang sudah diuraikan, Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan antara lain :

4.4.1 Secara Teoritis

Harapan penulis penelitian ini dapat memberikan bukti nyata mengenai bagaimana pengetahuan perpajakan mempengaruhi cara orang melihat etika dalam memanajemen pajak agar tidak menjadi penghindaran paja, dengan mempertimbangkan aspek etis sebagai faktor yang mempengaruhi. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang perpajakan, terutama dalam konteks penghindaran pajak, manajemen pajak dan juga akan berkontribusi pada pengembangan teori dan literatur yang relevan untuk penelitian seputar persepsi etis dalam manajemen pajak serta penelitian terkait lainnya.

4.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada pemilik dan pengelola perusahaan tentang kewajiban apa yang perlu diperhatikan dalam

mengoperasikan perusahaan mereka, dan juga meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar.

2. Bagi Investor

penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menilai dan mengevaluasi suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut

3. Bagi Regulator

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif terhadap pemerintah sebagai regulator terkait pajak. Selain itu pemerintah diharapkan agar melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait pembayaran pajak.

4. Bagi Universitas

Temuan dari penelitian ini bisa digunakan sebagai materi rujukan untuk observasi selanjutnya mengenai manajemen pajak oleh perusahaan, terutama untuk melengkapi sumber literatur universitas.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan menjelaskan fenomena, masalah, dan masalah yang diteliti, gambaran tentang penelitian sebelumnya dan fokus penelitian berkaitan dengan topik yang diteliti dan dituangkan dalam latar belakang masalah. Selanjutnya, tujuan penelitian disebutkan di sini, keuntungan penulisan sistematis dan penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bagian ini mencakup dasar teori dan penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai dasar untuk teori dan analisis peneliti ini untuk perumusan hipotesis dan model penelitian juga dibahas dalam bagian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian dijelaskan dengan memberikan penjelasan tentang variabel penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan cara pengumpulannya, dan metode untuk menganalisisnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan membahas deskripsi dari objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil yang telah diperoleh sesuai dengan teknik yang digunakan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bagian terakhir dari penelitian berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan